

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALIS

A. PERTIMBANGAN HUKUM

Seorang Pemohon yang masing-masing berusia Pemohon I 14 tahun, Pemohon II 14 tahun dan Pemohon III 13 tahun berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengajukan permohonan pengujian UU No 1/1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi

Permohonan diajukan pada tanggal 20 April 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2017.

Berdasarkan perihal permohonan di atas Pemohon I sampai dengan pemohon III menyatakan bahwa UU 1/1974 pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan terdapat ketidak sinkronan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (1). Adapun bunyi pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun . pasal 27 (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bahwa diskriminasi menurut berbagai instrumen hukum Internasional hak asasi manusia yang diakui, dapat diartikan sebagai setiap bentuk perbedaan, tidak memasukkan atau exclusion, pembatasan atau preferensi, yang didasarkan pada alasan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal rumpun bangsa atau asal sosial, kepemilikan status kelahiran atau status lain yang bertujuan atau yang mengakibatkan dihapuskan atau dihalangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh semua orang dengan kesetaraan semua hak dan kebebasan.

Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, dimana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam UU 1/1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait jiwa dan raga.

Penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan

khususnya kesehatan reproduksi diantaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun.

Bahwa para Pemohon merasa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para Pemohon karena para Pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan. Bahwa tidak ada perlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal *a quo* yang masih mengizinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi khususnya pada anak perempuan.

Bahwa untuk mendukung dalillnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13.

Majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan perkara permohonan pengujian Undang-Undang 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keinginan Pemohon telah didukung dengan adanya contoh kasus-kasus Pemohon sendiri, yang mana Pemohon I sampai dengan Pemohon III menjadi korban perkawinan anak.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi), dan pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar.

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap pasal 27 ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*

Menimbang berdasarkan uraian di atas , selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalitasnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 3. Badan hukum publik atau privat; atau
 4. Lembaga negara;
- Denga demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK (Mahkamah Konstitusi);
 - b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2015, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 3) Kerugian hak dan/ata kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusioanl seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki duda yang berusia 37 tahun, alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pernikahan ini menimbulkan beberapa dampak bagi pemohon yaitu:
 - (1) Akibat dari pernikahan ini Pemohon I harus putus sekolah, dengan pendidikan terakhir kelas 2 SMP;

- (2) Setelah menikah kehidupan Pemohon I tidak menjadi lebih baik, tetap berda dalam garis kemiskinan dan akibat dari pendidikan yang tidak diselesaikan, maka Pemohon I tidak dapat mencari pekerjaan yang layak;
- (3) Akibat dari pernikahan yang terjadi pada saat Pemohon I masih dalam kategori anak, menyebabkan Pemohon I menderita infeksi/iritasi pada organ reproduksi.
- b) Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon II dinikahkan pada saat berusia 14 tahun dengan seorang laki-laki berusia 33 tahun dan alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga, orang tua Pemohon II memiliki hutang kepada calon suami tersebut. Akibat dari pernikahan tersebut, Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.
- c) Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon III dinikahkan pada saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 tahun dan alasan pernikahan tersebut karena keadaan ekonomi keluarga. Pemohon III menikah setelah tamat sekolah dasar, namun Pemohon III tidak dapat mengambil ijazah sekolah dasarnya karena keterbatasan ekonomi. Pemohon III melahirkan anak pertamanya diusia 14 tahun. Sepanjang hidupnya Pemohon III telah melakukan pernikahan sebanyak 4 kali, 2 kali diantaranya dilakukan pada saat Pemohon III masih dalam usia anak dan pernikahan ini dilakukan karena alasan ekonomi.

Bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*" Telah memberi dasar hukum bahwa "anak" yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan. Dan dalam konteks ini lebih spesifik pada "anak perempuan" yang berumur 16 tahun.

Bahwa ketentuan pasal *a quo* telah nyata-nyata bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", hal dimaksud bersifat diskriminatif secara hukum, karena pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun, ketentuan ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum dan larangan diskriminasi yang juga diakui dalam Konstitusi Negara Indonesia

Undang-Undang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa dasar dan cita-cita dari sebuah perkawinan adalah adanya suatu kesetaraan atau *equality* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan mencapai kesejahteraan, sebagaimana dinyatakan pada angka 4 huruf a penjelasan UU Perkawinan:

"Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.”

“Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.”

“Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.”

Bahwa berdasarkan penjelasan umum UU Perkawinan di atas juga, dapat disimpulkan bahwa perkawinan didasarkan pada tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Untuk tercapainya hal ini UU Perkawinan mengamanatkan terciptanya kondisi dimana kedua pasangan saling membantu dan melengkapi. Hal mana hanya dapat tercapai apabila adanya kesetaraan dalam kondisi masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Bahwa pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan juga menciptakan ketidak setaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki-laki dan perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak-hak anak, mengakibatkan terjadinya perbedaan kedudukan hukum termasuk diantaranya kewajiban negara antara lain untuk

melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghargai (*to respect*) hak-hak anak sesuai dengan UUD 1945.

Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 (1) UU Perkawinan yang semata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata.

Dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dinyatakan, “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak. Ketidak sinkronan UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak (UUPA) juga merupakan penyebab meningkatnya perkawinan anak yang sangat merugikan pihak perempuan.

Bahwa perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Permohonan pengujian Undang-Undang 1/1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah cukup alasan, para

Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalitasnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana kerugian dimaksud timbul dari adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi, dengan demikian Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ternyata memiliki masalah yang berkaitan dengan tujuan hukum atau asas-asas yang berkaitan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Mengenai amar putusan yang di tetapkan oleh Mahkamah Konstitusi perihal tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan;
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Ditinjau dari segi bunyi amar putusan nomor 2 (dua), Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bunyi amar selanjutnya menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku sebelum diadakannya perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan batas minimal 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan juga merupakan suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999:12).²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, *op.cit.* hlm. 2.

² Beni Ahmad Saebani, *op.cit.* hlm. 14.

Mengenai batas usia juga telah diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Begitupula dengan hukum Islam hanya mengisyaratkan bagi wanita ialah balig dan berakal, sedangkan bagi pria hal ini tidak ada syarat dan lebih menekankan kepada kesanggupan memberi nafkah.³

Hadits Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه الجماعة)

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”

Kemampuan yang dimaksud dalam hadist’s tersebut ialah kemampuan fisik (biologis), mental (kejiwaan) dan materi yang meliputi biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.⁴

Adapun alasan dari penetapan batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan

³ Ahmad Ichsan, *Loc.cit.*

⁴ Musthafa Muhammad Umdah, *Jawahir al Bukhari wa Syarh al Qastalani* (Beirut: Dar al Fikr, 1994), hlm. 250.

bahwa tujuan dari adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka bisa dilihat bahwa ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah dalam pasal tersebut nampak lebih melihat pada segi kesiapan fisik semata, belum sampai melihat pada perlunya mempertimbangkan kesiapan psikis calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.⁵ Tujuan perkawinan sebenarnya harus mengandung kemaslahatan, dan tidak merugikan keduanya atau salah satunya. Kaidah fikih mengatakan

يُحَقِّقُ مَنَفَعَةً لِّأَكْثَرِ عَدَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ يَدْفَعُ ضَرَرَ عَنَّهُ


“*Maslahat mursalah* itu hendaknya merealisasi kepentingan orang banyak dan menghindari mereka dari kerusakan”⁶

Karena khususnya bagi perempuan usia 16 (enam belas) tahun itu telah nyata-nyata mengakibatkan jaminan hak Konstitusional berupa untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar. Adapun hak Konstitusional yang dimaksud adalah hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang dijamin pemenuhan dan pelindungannya oleh UUD 1945.

⁵ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, cet. Ke-2 (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 16.

⁶Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Depok: Kencana, 2017), hal. 199-200.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.



”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam tafsir Al-Jalalain (528) disebutkan, “janganlah kalian saling berbangga dengan tingginya nasab kalian, seharusnya kalian salaing berbangga manakah diantara kalian yang paling bertakwa.”

Syaikh As Sa’di rahimahullah berkata, “Allah menjadikan kalian berbeda bangsa dan suku (ada yang Arab dan ada yang non Arab) supaya kalian saling mengenal dan mengetahui nasab satu dan lainnya. Namun kemuliaan diukur dari takwa. Itulah yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah, yang rajin melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Standar kemuliaan di sisi Allah bukan dilihat dari kekerabatan dan kaum, bukan pula dilihat dari sisi nasab yang mulia. Allah pun Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Allah benar-benar tahu siapa yang bertakwa secara lahir dan batin. Atau yang bertakwa secara lahiriyah saja, namun tidak secara batin. Allah pun akan membalasnya sesuai realita yang ada (Tafsir al-Karimir Rahman, 802)

Dilihat dari penjelasan di atas tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi usia ataupun yang lainnya, yang membedakan hanyalah ketakwaannya.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal 1 KHA/Keppres Nomor 36 Tahun 1990, “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.⁷

Perkawinan anak dengan kehamilan dini atau di bawah umur 18 (delapan belas) tahun sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi, sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi. Adapun risikonya adalah potensi kelahiran prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah, ibu berisiko anemia (kurang darah), ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan, ibu mudah eklampsi (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan psikologis belum stabil, meningkatnya angka kematian ibu, semakin muda perempuan memiliki anak pertama semakin rentan terkena kanker

⁷ Muladi, *loc.cit.*

serviks, resiko terkena penyakit menular seksual dan organ reproduksi belum sempurna. Selain itu sistem pendidikan nasional di Indonesia menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Hakim dalam memberikan suatu putusan harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, jika hal demikian tidak diperhatikan, maka putusan tersebut batal demi hukum.⁸

Yang menjadi pertanyaan di sini mengenai putusan Mahkamah Konstitusi apakah putusan tersebut mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sedangkan putusan tersebut tidak menjamin tidak terjadinya lagi pernikahan dalam usia anak. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih mengambang dan belum ada nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karena proses tenggang waktu 3 (tiga) tahun kedepan masih belum ada jaminannya bahwa hal tersebut pasti akan terjadi atau dirubahnya undang-undang perkawinan. Dan jika undang-undang perkawinan dirubah pun masih ada celah untuk melakukan perkawinan di usia anak, seperti dispensasi nikah yang mana boleh menikah di usia anak apabila memenuhi persyaratan tersebut.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 159.

Mengenai asas-asas yang harus termuat pada saat hakim memutuskan yaitu asas keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian hukum (*rechsec-herheit*). Hakim harus berusaha juga semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.⁹

Adapun mengenai asas keadilan sama sekali tidak terkandung dalam amar putusan tersebut, karena amar putusan tersebut ambigu atau bermakna ganda. Sebab adil yang dimaksud adalah dapat memberikan solusi untuk sekarang dan akan datang.

Berbicara tentang asas kemanfaatan sama sekali juga tidak terkandung dalam putusan tersebut terlebih untuk sekarang ini, karena tidak adanya jaminan bahwa tidak akan terjadi lagi perkawinan dalam usia anak, dan nilai kepastian hukumnya pun masih belum terlihat diamar putusan, karena menunggu jangka tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun, dan belum tentu pasti juga akan dirubah pada saat itu.

Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya harus memperhatikan nilai maslahat bagi semua pihak, karena dengan memperhatikan kemaslahatan, maka dengan otomatis nilai keadilan dan kepastian hukum juga akan terpenuhi. Nilai *maslahat* yang diambil oleh hakim adalah kemaslahatan dalam menjaga jiwa, akal dan keturunan.

⁹ Abdul Manan, *loc.cit.*

Yang dimaksud *maslahat* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia, maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan, bahwa *maslahat* daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

الْمَصَالِحُ الصَّرُورِيَّةُ أَيُّ لَأْ سَا سِيَّةُ الْجَوْهَرِيَّةُ هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ بِحَيْثُ إِذَا تَخَلَّفَتْ إِخْتَلَّ نِظَامُ الْحَيَاةِ وَعَمَّتِ الْفَوْضِيُّ وَكَانَتْ الْفِتْنَةُ وَالْفَسَادُ الْكَبِيرُ.

Maslahat daruriyat itu adalah menyangkut kepentingan asasi yang sangat bernilai, ia menyangkut persoalan-persoalan untuk terciptanya kelangsungan hidup manusia, jika ia terganggu maka cederalah dan terganggu kelangsungan hidup yang akan mengakibatkan timbulnya kerusakan (fitnah) dan bencana yang besar secara luas.

Lebih lanjut Zakariya al-Biri menjelaskan, bahwa termasuk dalam lingkup *maslahat daruriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya para pakar *ushul fiqh*, seperti Jalaluddin Abdurrahman, Muhammad Said Ali Abdul Rabuh, Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Said al-Khind. Berpendapat sama dengan Zakariya al-Biri bahwa kelima aspek yang termasuk dalam lingkup *maslahat daruriyat* yang disebutkan tadi, merupakan *maslahat* yang paling asasi.¹⁰

Sebaiknya pembentuk undang-undang harus lebih cermat dalam menentukan kebijakan terkait tentang batas usia perkawinan khususnya usia bagi perempuan. Memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan

¹⁰ Romli., *op.cit.* hlm. 191-192.

ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketidakpastian akan muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan batas usia anak. Pembentuk undang-undang dituntut untuk konsisten dalam menentukan pilihan kebijakan hukumnya terkait usia anak dimaksud. Mengingat dalam konteks permohonan *a quo* terdapat perbedaan dan ketidak sinkronan sejumlah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang batas usia anak, yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU 1/1974. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam UU Perlindungan Anak.

Adapun mengenai bunyi amar putusan point 2 dan 3 mengandung makna ganda/ambigu. Mestinya dalam putusan tidak boleh ambigu. Karena apabila putusan tersebut ambigu, maka akan melahirkan ketidak pastian hukum, begitupula dengan asas keadilan dan kemanfaatan sama sekali tidak terlihat di dalam amar putusan tersebut. Sebab putusan haruslah memberi manfaat baik untuk sekarang ataupun akan datang, sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon yaitu mencari keadilan dengan diujinya pasal tersebut, sehingga hal yang sudah terjadi tidak akan terjadi lagi kedepannya sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon I sampai dengan Pemohon III.